




STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018





KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian SPM pada 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan parameter yang ada yaitu Permenkes nomor 43 tahun 2016 Tanggal 3 Oktober 2016.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di Bidang Kesehatan.

Kuala Tungkal, Februari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNGPINANG
dr. Hj. Andi Pada, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196203181989012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1
2	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	1
3	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	4
BAB II CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	5
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	7
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	9
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	14
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	17
8	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	19
9	Cakupan Penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	23
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar	24
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai standar	26
BAB III PENUTUP		

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1
2	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	1
3	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	4
BAB II CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	5
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	7
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	9
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	14
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	17
8	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	19
9	Cakupan Penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	23
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar	24
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai standar	26
BAB III PENUTUP		

LAMPIRAN



BAB I

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sejak diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2016.

SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

2. Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota



NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.



9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.



3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Keterangan
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%	89,22%	
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	45,84%	
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	93,91%	
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	82,19%	
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	97,27%	
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	83,89%	
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	44,76%	
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	46,46%	
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	22,21%	
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%	100%	
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%	82,89%	



BAB II

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.Cakupanibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar


Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Cakupanibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standardihitung dari persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan jumlah semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- b. Ukur tekanan darah;
- c. Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- d. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;



- g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h. h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
- i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j. Temu wicara (konseling)



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan ibu hamil K4 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 92,18%(6498 ibu hamil K4 dari 7049 ibu hamil) menjadi 89,22%(6272 ibu hamil K4 dari 7030 ibu hamil) pada Tahun 2017,Sementara target SPM pada tahun 2017sebesar 100%, berarti masih kurang 10,78% dari target. Tapi sudah melebihi target kabupaten sebesar 76%.Penurunan cakupan pelayanan ibu hamil K4 pada Tahun 2017dikarenakan pelaksanaan kelas ibu hamil belum semua



Puskesmas melaksanakannya secara berkualitas dan berstandar sesuai SOP yang tersedia, Jadi harus ditingkatkan lagi akses dan kualitas pelayanan antenatalcare terutama bagi Puskesmas yang belum maksimal melaksanakan kelas ibu hamil sehingga bisa mencapai target SPM Bidang Kesehatan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :


- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi swasta / masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Rumah Bersalin, Klinik swasta dan Posyandu

2. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi, dihitung dari persentase Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah semua ibu bersalin di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.



Pada tabel diatas dapat dilihat Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 50,36% (3388 ibu bersalin di fasilitas kesehatan dari sasaran 6728 ibu bersalin) menjadi 45,84% (3076 ibu bersalin di fasilitas kesehatan dari sasaran 6711 ibu bersalin). Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar belum mencapai target SPM sebesar 54,16%. Hal ini disebabkan belum semua Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan kemitraan Bidan dan Dukun serta MOU belum lengkap, pelayanan persalinan belum semua Puskesmas tersedia SOP dan koordinasi sesama lintas program dan lintas sektor belum maksimal. Jadi harus meningkatkan dan memantapkan kembali kemitraan bidan dan dukun bayi terutama bagi Puskesmas yang belum maksimal menjalani kemitraan, semua Puskesmas harus membuat SOP pelayanan persalinan sesuai standar serta meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga persalinan di fasilitas kesehatan bisa tercapai 100% .



Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya


Kontribusi Swasta / Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

3. Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

dihitung dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun



Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target SPM sebesar 6,29%, tetapi sudah mencapai target Kabupaten sebesar 77%, Hal ini disebabkan pelayanan bayi baru Lahir disemua Puskesmas belum maksimal dan belum tersedia SOP sesuai standar dan berkualitas Jadi semua Puskesmas harus meningkatkan pelayanan bayi baru lahir dan membuat SOP sesuai standar dan berkualitas sehingga cakupan bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar bisa tercapai 100% .

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta



4. Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
- b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- c. Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan persentase cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Cakupan kunjungan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarpada tahun 2017mengalami penurunan sebesar 3,99% dimana pada tahun 2016 sebesar 86,18% menjadi 82,19% Ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini;



Hal ini disebabkan pelayanan program MTBS (manajemen terpadu balita sakit) di semua Puskesmas belum maksimal dan belum tersedia SOP, bagan MTBS sesuai standar dan berkualitas jadi harus meningkatkan program MTBS di Puskesmas dan menyediakan SOP pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Posyandu

5. Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar


Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjarangan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.



Standar pelayanan penjangkauan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :

- a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
- e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;

Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan persentase jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada di wilayah kerja di Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.





Pada grafik diatas tampak jelas bahwa cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapat screening kesehatan pada tahun 2017 meningkat menjadi 97,27% (11952 siswa mendapat screening kesehatan dari 12287 siswa kelas 1 dan kelas 7) sedangkan target pada tahun 2017 adalah 100%, masih di bawah target hal ini terjadi pada saat dilakukan screening kesehatan terhadap siswa kelas 1 dan kelas 7 ada siswa yang tidak hadir, disisi lain tidak semua guru dan dokter sudah terlatih untuk melakukan screening kesehatan dan untuk itu masih perlunya pelatihan pada guru UKS/UKGS dan dokter kecil yang belum terlatih untuk melakukan screening kesehatan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya
- Dinas Pendidikan dan jaringannya

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:

- (1) Dokter
- (2) Bidan
- (3) Perawat
- (4) Nutrisisionis/Tenaga Gizi.
- (5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan




pemerintah daerah. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :

- a) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
- b) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- c) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
- d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- e) Pemeriksaan ketajaman penglihatan
- f) Pemeriksaan ketajaman pendengaran
- g) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun), diperoleh dari perhitungan persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, tetapi belum mencapai target SPM 100%, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran warga negara usia produktif (15-59 tahun) untuk melakukan screening kesehatan jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan praktek swasta, Posbindu



7. Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)


Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah :

- a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh :
 - (1) Dokter;
 - (2) Bidan;
 - (3) Perawat;
 - (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi;
 - (5) Kader Posyandu lansia/Posbindu
- b) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.
- d) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - 1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
 - 2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
 - 3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah
 - 4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination* (MMSE)/*Test Mental Mini* atau *Abbreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS).

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas), diperoleh dari perhitungan persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun



waktu satu tahun dibagi dengan jumlah semua penduduk usia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun keatas) pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, tetapi belum mencapai target SPM 100%, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran warga negara usia lanjut (60 tahun keatas) untuk melakukan screening kesehatan jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan praktek swasta, Posbindu dan Klinik Swasta




8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- 3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
- 4) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
 - b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - c) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.



Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di dapat dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagijumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktub satu tahun pada tahun yang sama.



Dari grafik diatas terlihatbahwa cakupan Pelayanan Penderita Hipertensimeningkat menjadi 5,26% tetapi belum mencapai target SPM (100%).hal ini disebabkan kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah secara teratur.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan, praktek swasta




9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)

penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:

- 1) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota.
- 2) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- 3) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- 4) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 - a) Dokter/DLP
 - b) Perawat
 - c) Nutrisionis/Tenaga Gizi
- 5) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - a) Edukasi
 - b) Aktifitas fisik
 - c) Terapi nutrisi medis
 - d) Intervensi farmakologis
- 6) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- 7) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.



pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.



Dari grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 tetapi belum mencapai target SPM 100%.hal ini disebabkan kurangnya kesadaran penderita DM untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring gula darah jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan dan monitoring gula darah secara teratur.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya



10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- 3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - a) Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - b) Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- 4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Tergambar pada grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai target 100%

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Praktek swasta

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :

- 1) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.




- 2) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- 3) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).





Kalau dilihat pada tabel diatas maka pada tahun 2016 dan 2017 cakupan pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis telah mencapai 100%.

Kedepannya petugas kesehatan pada umumnya, penanggung jawab program TB pada khususnya agar tetap meningkatkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada tersangka TB untuk dapat memeriksakan Suspec TB Ke fasyankes serta meningkat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program Tb-Paru.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Ketersediaan obat TB gratis
- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Pengawas minum obat (PMO) untuk keberhasilan penanganan pasien TB.

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - 1) Pemberian informasi terkait HIV-AIDS



- 2) Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
- 3) Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
- 4) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pada tahun 2017 persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 82,89% belum mencapai target SPM 100%, hal ini disebabkan tidak semua orang yang berisiko terinfeksi HIV mau dilakukan screening HIV jadi harus dilakukan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya



BAB III

PENUTUP

Mengingat SPM sebagai hak konstitusional setiap warga Negara maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi semua aspek dalam mencapai target 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Dari 12 indikator SPM bidang kesehatan masih ada beberapa indikator yang belum tercapai pada tahun ini dan diharapkan pada tahun yang akan datang semua target SPM dapat tercapai dan yang telah memenuhi target dapat dipertahankan.

Demikian Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Petugas kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan tenaga Kesehatan lainnya pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridlonya kepada insan Kesehatan pada khususnya dan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada umumnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

**Profil SPM Kabupaten/Kota: Tanjung Jabung Barat
(Hasil Perhitungan)**

No.	Indikator	2016	2017
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	92.18	89.22
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	50.36	45.84
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	97.19	93.91
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.18	82.19
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96.39	97.27
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	75.71	83.89
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	40.61	44.76
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	41.20	46.46
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)	20.96	22.21
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	100.00	100.00
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	100.00	100.00
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	82.89



DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI



KEMENTERIAN KESEHATAN

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017**

BERDASARKAN

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016**



DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI



KEMENTERIAN KESEHATAN

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN**

BERDASARKAN

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 43 TAHUN 2016**

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA
 PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016**

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	100	2017
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100	2017
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100	2017
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	2017
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	2017
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	100	2017
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	100	2017
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	2017
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)	100	2017
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	100	2017
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	100	2017
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	2017

**Profil SPM Kabupaten/Kota: Tanjung Jabung Barat
(Hasil Perhitungan)**

No.	Indikator	2016	2017
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	92.18	89.22
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	50.36	45.84
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	97.19	93.91
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.18	82.19
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96.39	97.27
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	75.71	83.89
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	40.61	44.76
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	41.20	46.46
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)	20.96	22.21
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	100.00	100.00
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	100.00	100.00
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	82.89

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA SPM TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017**

No.	Indikator	REALISASI	SASARAN	CAPAIAN
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	6,272	7,030	89.22
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	3,076	6,711	45.84
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	5,671	6,039	93.91
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,500	31,024	82.19
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11,952	12,287	97.27
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	182,813	217,912	83.89
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	12,707	28,388	44.76
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24,852	53,491	46.46
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)	4,942	22,254	22.21
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	2,105	2,105	100
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	357	357	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	964	1,163	82.89

No.	Indikator
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) s
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalin
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kese
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan se:
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatk standar

6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (1
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keata
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes me
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan ganggua
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang De

12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko
----	---

|

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

	Hambatan
sesuai standar	Pelaksanaan kelas Ibu Hamil belum semua puskesmas melaksanakannya secara berkualitas dan berstandar sesuai SOP yang tersedia
tidak sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua Puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kemitraan bidan dan dukun dan MOU belum lengkap 2. Pelayanan persalinan belum semua Puskesmas tersedia SOP 3. Koordinasi sesama lintas program dan lintas sektor belum maksimal
tidak sesuai standar.	Pelayanan Bayi baru lahir di semua Puskesmas belum maksimal dan belum tersedia SOP sesuai standar dan berkualitas
tidak sesuai standar	Pelayanan program MTBS di semua Puskesmas belum maksimal dan belum tersedia SOP, bagan MTBS sesuai standar dan berkualitas
tidak sesuai skrining kesehatan sesuai	Adanya siswa yang tidak masuk sekolah pada saat dilakukan penjarangan oleh petugas dilapangan sehingga cakupan tidak mencapai 100%

5-59 Tahun)	Kurangnya kesadaran warga negara usia 15 - 19 tahun untuk melakukan screening kesehatan
as)	Kurangnya kesadaran warga negara usia 60 tahun keatas untuk melakukan screening kesehatan
	Kurangnya kesadaran Penderita hipertensi untuk pemeriksaan dan monitoring tekanan darah
elitus (DM)	Kurangnya kesadaran Penderita DM untuk pemeriksaan dan monitoring gula darah
in jiwa (ODGJ) Berat	Kurangnya dukungan dari keluarga kepada anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat
angan Tuberkulosis (TB)	<p>1. Pelacakan kasus belum dilakukan secara maksimal</p> <p>2. Kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektoral</p> <p>3. Pencatatan dan pelaporan yang kurang tertib</p>

Terinfeksi HIV	tidak semua orang dengan risiko terinfeksi HIV mau dilakukan screening HIV
----------------	--

Solusi

1. Pendataan Bumil 2. Kunjungan rumah bagi yang Drop Out 3. Meningkatkan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA)

Pemantapan kemitraan bidan dan dukun serta sosialisasi tentang persalinan aman di fasilitas kesehatan

Semua Puskesmas harus membuat SOP pelayanan persalinan sesuai standar

meningkatkan koordinasi sesama lintas program dan lintas sektor

Meningkatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir dan menyediakan SOP Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar

Meningkatkan Program MTBS di puskesmas dan menyediakan SOP pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar

Meningkatkan penyuluhan kepada orang tua siswa tentang arti pentingnya dilakukan screening kesehatan

Penyuluhan pentingnya melakukan screening kesehatan bagi warga negara usia 15 - 19 tahun
Penyuluhan pentingnya melakukan screening kesehatan bagi warga negara usia 60 tahun keatas
Melakukan pendataan penderita hipertensi dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan dan monitoring tekanan darah
1. Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP 2. Melakukan screening faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP
edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat, mencegah tindakan pemasangan kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana
1. Meningkatkan pelacakan Suspect TB Paru dengan membentuk Pos TB Desa 2. Melakukan on the job training bagi petugas yang baru dan refresing bagi petugas yang sudah lama
2. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral
3. Meningkatkan supervisi dan validasi laporan tiap 3 bulan

Melakukan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV

No.	Indikator
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan se
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)

8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

DUKUNGAN PERSONIL

Kategori	Dukungan
	PNS
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan bidan wilayah
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan bidan wilayah
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan bidan wilayah
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan bidan wilayah
sesuai standar	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan bidan wilayah
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan bidan wilayah

	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan 1 programmer RSD
	1 orang programmer Dinkes, 16 programmer puskesmas dan 1 programmer RSD

kungan Personil

NON PNS

1 orang programmer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas

1 orang programmer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
1 orang programmer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
1 orang programmer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
PROFIL KEUANGAN TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017**

No.	Indikator	2017
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar	91.750.000
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	1.671.000.000
3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1.306.172.800
4	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85.211.500
5	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76.487.000
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	30.210.300
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	38.210.300
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)	-
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	39.950.000
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	93.600.000
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	53.100.000

PEMBIAYAAN



Indikator-1: Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar.

Definisi:

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2016	6,498	7,049
2017	6,272	7,030

* Perkiraan ibu hamil di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula : 1,1X Crude Birth Rate (CBR) atau Angka Kelahiran Kasar Kabupaten/Kota X Jumlah penduduk di wilayah kerja.

Data CBR Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	CBR
2016	2.3
2017	2.3

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2016	164103	152708	316811
2017	167005	155522	322527

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator-2: Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

Definisi:

Cakupan pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2016	3,388	6,728
2017	3,076	6,711

*) Perkiraan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula: $20\% \times 1,1 \times \text{CBR Kabupaten/Kota} \times \text{Jumlah penduduk di wilayah kerja}$.

Data CBR Kabupaten/Kota: Tanjung Jabung Barat

Tahun	CBR
2016	2.3
2017	2.3

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2016	164,103	152,708	316,811
2017	167005	155522	322,527

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator-3: Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Definisi:

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2016	5,877	6,047
2017	5,671	6,039

*) Perkiraan jumlah ibu bersalin di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula: $1,05 \times \text{CBR Kabupaten/Kota} \times \text{Jumlah penduduk di wilayah kerja}$.

Data Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Bayi Baru Lahir (Jiwa)
2016	6,408
2017	6,391

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2016	164,103	152,708	316,811
2017	167,005	155,522	322,527

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator-4: Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Definisi: Cakupan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
2016	26.764	31.056
2017	25.500	31.024

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2016	164,103	152,708	316,811
2017	167,005	155,522	322,527

Sumber: Seksi data Dinas Kesehatan kab. Tanjung Barat

Indikator 5: 5. Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Definisi

Cakupan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
2016	11,551	11,984
2017	11,952	12,287

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator-6: Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)

Definisi:

Cakupan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2016	161,366	213,129
2017	182,813	217,912

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 7. Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)

Definisi:

Cakupan pelayanan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
2016	10877	26786
2017	12707	28388

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Definisi:

Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

=

Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

X 100%

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
2016	21724	52725
2017	24852	53491

Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)

Definisi

Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

$$= \frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
2016	4,581	21,860
2017	4,942	22,254

Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 10: Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Definisi:

Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
2016	1,322	1,322
2017	2,105	2,105

Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TE

Definisi:

Cakupan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang n TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Orang} \\ \text{dengan TB} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan TB} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan TB sesuai standar dalam k} \\ \text{waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan TB yang ada di} \\ \text{wilayah kerja pada kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}}$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
2016	218	218
2017	357	357

Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

3)

nendapatkan pelayanan

urun

_____ X 100%

Indikator 12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi H

Definisi:

Cakupan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persent terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}}$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
2016	-	-
2017	964	1,163

Sumber: Bidang P2PL Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

IV

ase orang berisiko
standar di wilayah

X 100%